



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Partai Politik berfungsi secara efektif dan mandiri berdasar kaidah-kaidah demokrasi, menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, transparansi, keadilan, aspirasi, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka partai politik di Daerah berhak memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sudah tidak sesuai lagi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
6. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Bantul yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Bantul hasil Pemilu.

7. Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya adalah Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Bantul.
8. Pengurus Partai Politik adalah Pengurus Partai Politik peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Bantul yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai yang bersangkutan.
9. Sekretaris Partai Politik adalah Sekretaris Pengurus Partai Politik peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Bantul.
10. Bendahara Partai Politik adalah Bendahara Pengurus Partai Politik peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Bantul.
11. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Bantul yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
13. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (4) Jumlah perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPUD.

BAB III PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu.

Pasal 4

Penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Jumlah bantuan keuangan dari APBD setiap tahun kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD adalah jumlah perolehan suara Partai Politik dikalikan dengan nilai persuara;

- b. Besarnya nilai bantuan persuara untuk Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang bersumber dari APBD adalah jumlah bantuan APBD tahun sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPUD, dengan rumusan :

Nilai persuara :
$$\frac{\text{Jumlah bantuan APBD tahun anggaran sebelumnya}}{\text{Jumlah perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya}}$$

- c. Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun untuk setiap Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD adalah jumlah perolehan suara Partai Politik yang bersangkutan dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan rumus :

Jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dengan APBD setiap Partai Politik = jumlah perolehan suara Partai Politik yang bersangkutan x nilai persuara.

BAB IV PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 5

Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan, dengan objek belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 6

Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD dianggarkan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah.

BAB V TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Bagian Kesatu Pengajuan Bantuan Keuangan

Pasal 7

- (1) DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya mengajukan permohonan bantuan keuangan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris kepada Bupati untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
- fotocopy surat keputusan kepengurusan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah dan dilegalisir oleh pejabat Partai Politik yang berwenang;
 - fotocopy NPWP yang telah dilegalisir;
 - surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilu DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPUD;
 - nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - rencana penggunaan dana bantuan keuangan kepada Partai Politik yang dibuat oleh bendahara dan diketahui oleh Ketua dan Sekretaris DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya;

- f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya dan didukung dengan dokumen yang diperlukan; dan
- g. surat pernyataan bersedia dituntut secara hukum apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat Partai Politik.

- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat atau sebutan lainnya.

Bagian Kedua Penyaluran Bantuan Keuangan

Pasal 8

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Bupati dalam 2 (dua) tahap yaitu pada Triwulan I dan Triwulan III setiap tahun anggaran.
- (2) Ketua DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB VI VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 9

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat atau sebutan lainnya.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari KPUD dan Unsur Pemerintah Daerah.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 10

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik dibuat dalam Berita Acara.

- (2) Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan dari DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (3) Format Berita Acara hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (1) tercantum Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 11

Bantuan keuangan Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik.

Pasal 12

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berkaitan dengan :
 - a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan *gender* untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 13

Kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berkaitan dengan :

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VIII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 14

DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 15

- (1) DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.

- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik perkegiatan; dan
 - b. barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis, dan pengadaan/penggunaan jasa.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali setelah diperiksa oleh BPK.
- (2) Laporan pertanggungjawaban Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPK paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 17

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan kepada Bupati oleh Ketua DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh BPK.

Pasal 18

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 19

DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenan/selanjutnya sampai laporan diterima oleh Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 9 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 01 November 2012

BUPATI BANTUL,

TTD

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 01 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

TTD

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2012 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

TTD

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum
Penata Tingkat I (III/d)
NIP.196402191986031023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. UMUM

Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan asset Negara dan Daerah, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, Pemerintah telah memfasilitasi pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Berdasarkan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Partai Politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBN/APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Selain itu, Partai Politik berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan dari APBN / APBD kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Partai Politik yang melanggar ketentuan tersebut dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBN / APBD sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.

Bantuan keuangan kepada Partai Politik dialokasikan sebagai dana penunjang kegiatan Partai Politik untuk pelaksanaan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik. Hal ini dimaksudkan dalam rangka penguatan kelembagaan Partai Politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Untuk mewujudkan fungsi dan melaksanakan hak Partai Politik tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Dalam penyusunan Peraturan Daerah tersebut secara substansi mendasarkan pada ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka sudah seharusnya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang bantuan Keuangan kepada Partai Politik disesuaikan dengan Peraturan yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG :
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor Tahun tanggal, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun yang diajukan oleh DPP/DPD/DPC

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Bantul pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak suara sah X Rp. = Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)

BUPATI BANTUL,

TTD

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 14 TAHUN 2012
 TENTANG :
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
 TAHUN ANGGARAN

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang telah di periksa BPK pada tanggal bulan tahun
 (terlampir) sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH (Rp.)	REALISASI (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	<i>PENDIDIKAN POLITIK</i>			
B.	<i>OPERASIONAL SEKRETARIAT</i>			
	1. Administrasi Umum			
	a. Keperluan ATK			
	b. Rapat Internal Sekretariat			
	c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat			
	2. Langganan Daya dan Jasa			
	a. Telepon dan listrik			
	b. Air minum			
	c. Jasa pos dan giro			
	d. Surat menyurat			
	3. Pemeliharaan data dan arsip			
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor			
	Jumlah			

Mengetahui

KETUA UMUM/KETUA,

(.....)

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA

(.....)

BUPATI BANTUL,

TTD

SRI SURYA WIDATI